Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.12.27 08:05:17 WIB

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 10539/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, tanggal 10 Februari 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai B dengan Nilai 315.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2025.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021

Tanggal : 10 Februari 2021.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.